SENAT POLITEKNIK POS INDONESIA



SURAT KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK POS INDONESIA NOMOR: 37/SK/SENAT/PPI/0519

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK POS INDONESIA PERIODE 2019 – 2022

SENAT POLITEKNIK POS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengisian formasi senat Politeknik Pos Indonesia yang baru, perlu segera Mengangkat Sdr. ROLLY MAULANA AWANGGA, ST., MT. sebagai Anggota Politeknik Pos Indonesia:
 - b. bahwa Mengangkat pejabat sebagaimana tersebut pada hurup a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat Politeknik Pos Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
 - Surat Keputusan Senat Nomor 001/SENAT/PPI/2006 tanggal 22 September 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Senat Politeknik Pos Indonesia:
 - 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

Memperhatikan

 Hasil Rapat Senat Politeknik Pos Indonesia Tanggal 3 Mei 2019 yang dituangkan dalam Notulen Rapat Nomor: 01/Not/Senat/PPI/0519

SENAT POLITEKNIK POS INDONESIA Alamat: Jl. Terusan Sariasih No. 54 Bandung 40151 telp. (022) 2009562, 2009570 Fax. (022) 2009568

MEMUTUSKAN:

: SURAT KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK POS INDONESIA Menetapkan

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK POS

INDONESIA PERIODE 2019-2022

: Mengangkat dengan hormat Sdr. ROLLY MAULANA AWANGGA, ST., **PERTAMA**

MT. sebagai Anggota Politeknik Pos Indonesia.

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, sampai dengan KETIGA

dicabut kembali dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam

ini akan diadakan pembetulan dan/atau perubahan

sebagaimana mestinya.

: Bandung Ditetapkan di : 6 Mei 2019 Pada Tanggal

a.n SENAT POLITEKNIK POS INDONESIA,